

BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT
2023

Kpt 337 TAHUN 2023 : 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOMBANA TENTANG BADAN KOORDINASI
HUBUNGAN MASYARAKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOMBANA.

ABSTRAK : - Bahwa untuk meningkatkan peran dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu membentuk Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 29 Tahun 2003; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Permenkominfo No. 35 Tahun 2014; PKPU No 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2023; PKPU No. 9 Tahun 2022; Kpt KPU No. 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; Kpt KPU No. 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana yang bertugas melakukan koordinasi dengan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum dan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara mengenai penyebaran informasi serta sosialisasi program kegiatan terkait kepemiluan dan kelembagaan, melakukan koordinasi, komunikasi, dan kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana dan jajaran instansi/Lembaga di bawahnya, serta pemangku kepentingan terkait di Kabupaten Bombana, merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan, menghimpun, mengelola dan menyalurkan data/informasi kehumasan terkait kepemiluan dan kelembagaan yang diperlukan secara terbuka, cepat, dan akurat kepada publik, melakukan evaluasi dan monitoring terkait hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan dan informasi publik kepemiluan, dan menyampaikan laporan kegiatan 3 (tiga) bulanan dan tahunan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara untuk kemudian disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, 15 Agustus 2023.
- Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana No. 15/HM.03.5-Kpt/7406/KPU-Kab/IX/2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.